

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah bagian dari sistem moneter dan sistem pembayaran suatu negara dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kedua sistem tersebut. Khusus dalam rangka pembangunan Indonesia, perbankan Indonesia diberi peranan yang strategis oleh Undang-undang Perbankan sebagai salah satu sarana dalam menyasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari trilogi pembangunan yaitu, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.¹

Jasa perbankan sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan yaitu, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.

Perbankan di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang selanjutnya diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan.

seluruh rakyat Indonesia. Perkembangan perbankan saat ini terlihat lebih kompleks dengan berbagai macam produk dan system usaha dalam berbagai keunggulan. Untuk itulah pemerintah membuat berbagai macam regulasi untuk mengatur kegiatan perbankan ini.

Praktek perbankan sudah muncul di Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka, dan sekarang sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank itu, secara umum usahanya dijalankan di Indonesia secara konvensional. Artinya, operasional perbankan yang merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi, dalam prakteknya menggunakan prinsip bunga, yang oleh kalangan umat Islam Indonesia dianggap sebagai riba yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Munculnya perbankan syariah merupakan sebuah keinginan masyarakat Islam Indonesia yang rindu akan hadirnya lembaga keuangan yang bebas dari prinsip riba. Alquran sebagai sumber hukum tertinggi Islam secara tegas dalam berbagai ayat melarang praktek riba tersebut. Salah satu ayat tersebut adalah surat Al Baqarah ayat 275 yang artinya :

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah 2:275).

Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul Bunga Bank Haram yang diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo mengatakan bahwa hikmah yang jelas dari pengharaman riba adalah mewujudkan persamaan yang adil di antara

pemilik harta (modal) dengan usaha, serta memikul resiko dan akibatnya secara berani dan penuh tanggung jawab. Inilah pengertian “keadilan Islam”.²

Seiring berjalannya waktu, kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam sudah mulai berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah pada tahun 1991 didirikan Bank Muamalat Indonesia dan disusul pada tahun-tahun berikutnya berdiri bank-bank umum dan bank swasta yang menggunakan prinsip syariah dalam melakukan aktifitasnya.

Perkembangan tersebut tidak terlepas dari munculnya kesadaran dari sebahagian umat muslim Indonesia untuk menerapkan Islam secara utuh dan total sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam surah AL Baqarah ayat 208 yang artinya Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ayat tersebut dengan tegas mengingatkan bahwa selama kita menerapkan Islam secara parsial, kita akan mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrowi.

Saat ini Bank Syariah atau bank Islam sudah menjadi hal yang lazim dalam dunia perbankan Indonesia, bahkan telah menjadi bagian dalam system perbankan Islam yaitu, dengan penerapan *dual banking system*. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan prinsip syariah dalam perbankan telah membuktikan akan sebuah praktek yang secara empiris telah memberikan kontribusi dalam system perbankan di Indonesia dan bukan sebuah wacana dan teoritis semata³.

² Yusuf Al Qordhawi, penterjemah Setiawan Budi Utomo, *Bunga Bank Haram*, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, 2001, halaman 52

³ Achyar Ilyas, *Ekonomi dan Bank Syariah Pada Millenium Ketiga*, IAIN Press, Medan, 2002, halaman 8

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.⁴

Perkembangan selanjutnya barulah berdiri Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya.⁵ Dengan berdirinya IDB telah mengilhami negara-negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan berdasarkan prinsip Islam. Bank-bank Islam tersebut muncul di Mesir, Sudan, Pakistan, Iran, Bangladesh, Malaysia, dan negara Islam lainnya.

Perkembangan tersebut juga berpengaruh ke Indonesia, atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim berdirilah Bank Muamalat Indonesia. pada tahun 1991. Dan mulai beroperasi pada

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah

⁵ *Ibid*

tahun 2002. Perkembangan selanjutnya barulah berdiri berbagai macam perbankan syariah, termasuk kedalamnya Bank Syariah Mandiri (BSM).

Bank Syariah juga memiliki prospek yang sangat cerah dimasa yang akan datang dengan tujuan pengembangan system perbankan syariah terutama adalah untuk memenuhi:

1. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Dengan diterapkannya system perbankan syariah yang berdampingan dengan system perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum tersentuh oleh system perbankan konvensional.
2. Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini konsep yang diterapkan adalah hubungan kerjasama investasi yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur yang antagonis (*debtor to creditor relationship*).
3. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkursinambungan, membatasi kegoatan spekulasi yang tidak produktif (*unproductive speculation*), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan moral.⁶

Hukum Islam merupakan bagian dalam tata hukum di Indonesia dimana bagi setiap muslim diwajibkan untuk menerapkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT termasuk juga dalam bidang perekonomian dan perbankan. Untuk mewujudkan system perbankan yang sesuai dengan prinsip Islam, pemerintah telah memasukkan kemungkinan itu dalam payung hukum berupa peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 dan kemudian dirubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah membuka ruang untuk diterapkannya system yang sesuai dengan

⁶ Cecep K Halim, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri Mataram, Mataram, 2009, halaman 3

prinsip Islam. Namun pengaturan tersebut dirasa belum spesifik dan kurang mengakomodir karakteristik operasional bank syariah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintahpun akhirnya menetapkan Undang-undang perbankan syariah, yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lahirnya Undang-Undang ini semakin mengukuhkan perkembangan perbankan syariah. Selain pengaturan yang semakin jelas, Undang-undang ini juga telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan prinsip syariah dalam dunia perbankan Indonesia dengan membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa pengertian Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lebih lanjut di pasal 1 angka 7 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah itu sendiri dalam pasal 1 angka 12 dikatakan bahwa prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah

Untuk menjamin pemenuhan prinsip syariah dalam operasional bank syariah, maka diperlukan sebuah lembaga yang mengawasi. Dalam Peraturan

Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang bank umum syariah lembaga yang dimaksud adalah Dewan Pengawas Syariah. Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Salah satu bank di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktur BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri, yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh.⁷

Salah satu kegiatan perbankan yang dijalankan Bank Syariah Mandiri adalah kegiatan penyaluran dana (pembiayaan) dengan menggunakan akad murabahah. Undang-undang Nomor 21 tahun 2008. Pasal 1 angka 25 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bitamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute, Jakarta, 1999, halaman 239

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikannya dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Penjelasan pasal 19 huruf d menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai untung yang disepakati.

Dalam perbankan syariah sebenarnya menggunakan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal. Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan financial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, sewa menyewa dan sebagainya. Kedua, dalam islam pinjam meminjam adalah akad social bukan akad komersial, artinya bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberi tambahan atas pinjaman pokoknya. Karna menurut syariah setiap pinjaman yang memberikan tambahan atas pinjaman adalah riba. Oleh karena itu dalam perbankan syariah pinjaman tidak disebut kredit tetapi pembiayaan (*financing*).⁸

Setiap pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri tidak lepas dari risiko (pembiayaan yang bermasalah) yang timbul dikemudian hari. Bank sebagai penerima amanah dari depositan tentu bertanggungjawab terhadap dana depositan yang dititipkan ke bank. Sehingga bank akan berupaya semaksimal mungkin agar dana depositan yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan tersebut dapat kembali lagi sesuai dengan apa yang diharapkan.

⁸ Nur Melinda Lestari, *Sistem Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008*, Grafindo Books Media, Jakarta, 2015

Ketentuan dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa, dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah/ atau UUS dan kepentingan nasabah yang dipercayakan kepadanya. Agar penyaluran dana tidak merugikan bank syariah dan / UUS dan kepentingan nasabah yang dipecajakandanya, Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 secara khusus menetapkan pedoman analisis kelayakan penyaluran dana kepada nasabah penerima fasilitas pembiayaan. Pedoman tersebut ditentukan dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008.⁹

Menurut pasal 23 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan bahwa, Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Untuk memperoleh keyakinan tersebut bank syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Untuk itu bank akan selalu menjaga kualitas pembiayaannya. Bank yang berhasil menjaga kualitas pembiayaannya akan dapat meminimalisir pembiayaan yang bermasalah. Bank tentunya sudah menyiapkan seperangkat ketentuan internal dan prosedur yang ketat terkait pemberian pembiayaan ini kepada calon nasabah. Selain menjaga kualitas pembiayaan, bank tetap harus mempersiapkan

⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 147-148

alternatif jika suatu saat terjadi pembiayaan bermasalah dan bisa menimbulkan sengketa antara nasabah dan bank.

Setiap terjadi pembiayaan yang bermasalah, maka bank syariah akan berupaya menyelamatkan pembiayaan yang telah disalurkan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No 10/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:¹⁰

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; ketentuan ini juga sejalan dengan fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah yang menyatakan bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
 - a) Perubahan jadwal pembayaran
 - b) Perubahan jumlah angsuran
 - c) Perubahan jangka waktu
 - d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia No 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No 10/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah

- e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan/atau
 - f) Pemberian potongan
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan [pembiayaan yang antara lain meliputi:
- a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b) Konversi akad pembiayaan

- c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan/atau
- d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Ketentuan ini juga sejalan dengan fatwa DSN No 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah yang menyatakan bahwa LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bias menyelesaikan/ melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif.

Apabila pembiayaan bermasalah itu dikemudian hari terjadi sengketa, Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 telah mengatur penyelesaiannya. Pasal 55 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan dalam pengadilan dalam lingkup peradilan agama (litigasi). Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa bias dilakukan sesuai kesepakatan para pihak sesuai dengan isi akad yaitu melalui musyawarah, mediasi perbankan, melalui badan arbitrase syariah nasional (basyarnas) atau lembaga arbitrase lain,

serta melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 maka penyelesaian sengketa secara litigasi antara bank dan nasabah menjadi kewenangan mutlak peradilan agama. Sedangkan secara non litigasi para pihak yaitu nasabah dan bank harus secara tegas memilih lembaga penyelesaian sengketa di dalam akad.

Berbagai perangkat aturan dan prosedur yang ketat ternyata belum cukup ampuh untuk menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri Padang, terbukti dengan masih terdapatnya pembiayaan murabahah bermasalah yang sedang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri cabang Padang.

Berdasarkan latar belakang diatas lah penulis ingin mengajukan proposal tesis yang berjudul **“PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PADANG”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka hal yang akan menjadi kajian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Apa penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Mandiri cabang Padang?
2. Bagaimana bentuk-bentuk kualitas pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Mandiri cabang Padang?
3. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Mandiri cabang Padang?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan tesis ini adalah bertujuan untuk menjawab permasalahan pokok yang di bahas :

- A. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Mandiri cabang Padang
- B. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kualitas pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Mandiri cabang Padang
- C. Untuk mengetahui proses penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Mandiri cabang Padang

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil yaitu :

1) Secara Keilmuan

Secara keilmuan manfaat dari penelitian ini adalah turut memperkaya khasanah pengetahuan ilmu hukum di bidang hukum perbankan, khususnya mengenai hukum perbankan syariah.

2) Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi masyarakat yang berkepentingan yaitu dalam hal ini adalah perbankan syariah dan nasabah perbankan syariah mengenai pembiayaan.

E. Keaslian Penelitian

Sebuah penelitian harus memiliki keabsahan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan belum ada yang melakukan penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada bank syariah mandiri cabang Padang, tetapi yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah ada beberapa tesis yaitu:

- 1) Tesis yang berjudul pelaksanaan akad murabahah pada PT Bank Muammalat Indonesia Tbk Cabang Padang dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen terhadap klausula baku, yang ditulis oleh saudara Muhammad Iqbal pada tahun 2015. Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan akad murabahah pada bank Muammalat Indonesia dan bentuk perlindungan konsumen terhadap klausula baku pada bank Muammalat Indonesia
- 2) Tesis yang berjudul factor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan dominannya pembiayaan melalui akad murabahah pada bank syariah mandiri cabang Solok, yang ditulis oleh Vina Putri Sari pada tahun 2014. Tesis ini membahas mengenai Presentase pembiayaan yang terjadi di bank syarioah mandiri cabang solok, factor yang mempengaruhi kecendrungan akad murabah serta proses pembiayaan akad murabahah di bank syariaiah mandiri cabang Solok
- 3) Tesis yang berjudul restrukturisasi pembiayaan murabahah pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Carana Kiat Andalas di kabupaten Agam yang ditulis oleh Azizah pada tahun 2015. Tesis ini membahas mengenai Alasan BPRS Andalas melakukan restrukturisasi pembiayaan murabahah dan bentuk restrukturisasi pembiayaan murabahah pada BPRS Andalas.

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Universitas maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang

lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian tesis ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat, sehubungan dengan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.

Dalam penelitian hukum sosiologis akan mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya dalam menyikapi terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat deskriptif, yaitu memaparkan hasil penelitian tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang akan dipakai dalam penulisan tesis ini adalah dari data sekunder dimana data dan dokumen dari penelitian ini lebih dominan diperoleh dari wawancara dengan pegawai bank yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dari hasil wawancara dengan pegawai bank yang terkait dengan penelitian ini, menggunakan data dengan posisi keuangan bank per 31 Desember

2015 dengan alasan utama karena per 31 Desember 2015 tersebut merupakan waktu tutup buku bank sekaligus menjadi acuan penialain kinerja sebuah bank. Selain itu posisi keuangan per 31 Desember 2015 juga menjadi acuan untuk dilaporkan ke public sebagai bentuk keterbukaan informasi sebuah perusahaan.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder memiliki kekuatan mengikat ke dalam dan dibedakan dalam,¹¹:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Peraturan Bank Indonesia No 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/pbi/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan.
2. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para sarjana, hasil penelitian hukum dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menerjemahkan istilah- istilah hukum yang ada. Bahan ini didapat agar memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal. 75

Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Unand
- 2) Perpustakaan Pusat Unand Padang
- 3) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara, ialah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancara dalam hal ini peneliti sebagai pewawancara dan pihak Bank Syariah Mandiri Padang serta beberapa nasabah sebagai sampel yang diwawancara. Kegiatan ini dilakukan untuk meminta keterangan atau pendapat mengenai hal yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara langsung (*face to face*) dan tidak secara langsung seperti melalui telepon, email, penulis surat dan lain-lain. Dalam wawancara ini dilakukan dengan semi terstruktur yakni disamping menyusun daftar pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang kemungkinan muncul pada saat wawancara berlangsung.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen maksudnya adalah mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis.

5. Pengelohan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Data yang diperoleh setelah penelitian akan diolah melalui proses *editing*. Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis data

Analisis yang akan digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah bersifat analisis kualitatif maksudnya yaitu analisis yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan, pandangan para pakar termasuk pengetahuan sendiri.

G. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1) Kerangka Teoritis

Adapun teori yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Tentang teori kepastian hukum ini, menurut Soerjono Soekanto, wujud dari kepastian hukum adalah peraturan peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku didaerahnya saja.¹²

Sedangkan teori kepastian hukum menurut Van apeldoorn adalah: “dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret, pihak-pihak yang berpekara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan ketentuan apakah yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Kemudian kepastian hukum berarti perlindungan hukum”.

¹² Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Penerbit UI Press, Jakarta 2006, Hlm.155

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan dari pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim, antara putusan hakim yang satu dengan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan¹³.

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang tidak boleh diperbuat, sehingga akhirnya akan timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku dan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure, sed tamen script*

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Kencana Pranada Media Group, Jakarta 2008, Hlm. 158

(undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya)¹⁴.

Dapat disimpulkan Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yakni keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus.

b. Teori Manfaat

Tokoh utama dalam teori atau aliran ini adalah Jeremy Bentham yang mengetengahkan satu prinsip dalam alirannya ke dalam lingkungan hukum yaitu, manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaannya. Hukum itu harus memberikan manfaat (*utility*) kepada manusia lain, sedangkan yang dimaksud dengan manfaat adalah menghindari keburukan dan mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah identik dengan kesenangan dan keburukan diidentikkan dengan penderitaan¹⁵. Berdasarkan teori ini dapat disimpulkan bahwa aliran ini lebih menitikberatkan kepada manfaat dan faedah bagi manusia yang sebanyak-banyaknya.

c. Teori Tanggung jawab

Teori Tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen, Wright, Maurice Finkelstein dan Ahmad Sudiro . Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Dalam

¹⁴ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2006, Hlm 136

¹⁵ H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Grob, Jakarta 2014, hal: 58

teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam yaitu tanggung jawab yang didasarkan kesalahan dan tanggung jawab mutlak¹⁶. Tanggung jawab dibebankan kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum. Masing-masing pihak jagan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah dibuat dan disepakati sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, apabila ada pihak yang melanggar hak dan kewajiban tersebut akan diberi sanksi sesuai peraturan yan berlaku.

2) Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah pengembagan image untuk menerjemahkan suatu ide atau gagasan yang biasanya berbentuk kata. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.¹⁷ Berkaitan dengan itu sebelum penulis lebih jauh meneliti permasalahan ini, ada baiknya menyamakan persepsi berkaitan dengan konsep yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pengertian Perjanjian Kredit, Pengertian Pembiayaan Bank Syariah Serta Perbedaanya

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 8 mendefinisikan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang

¹⁶ H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014, hal 211

¹⁷ Sutan Remy Syahdeni, *Op.Cit*, hal. 8

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sementara itu, Undang-undang perbankan juga memberikan pengertian mengenai istilah pembiayaan. Dalam pasal 1 angka 12 dikatakan bahwa Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Secara yuridis dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menggunakan istilah yang berbeda. Kedua istilah itu yaitu pertama, kata kredit merupakan istilah yang digunakan pada bank konvensional dalam menjalankna usahanya, sedangkan istilah kedua, kata pembiayaan berdasarkan prinsip syariah digunakan pada perbankan syariah.

Istilah kredit banyak dipakai dalam system perbankan konvensional yang berbasis pasar bunga (*interest based*), sedagkan dalam hokum perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).¹⁸

Pengertian pembiayaan ini semakin diperinci dengan lahirnya Undang-undang perbankan syariah, yaitu Undang-undang Nomor 21 tahun

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Indonesia : Konsep, Implementasi dan institutionalisasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hal: 98

2008. Pasal 1 angka 25 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bitamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikannya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dari rumusan kedua istilah kredit dan pembiayaan tersebut, perbedaannya terletak pada kontraprestasi yang akan diberikan nasabah peminjam dana (debitor) kepada bank (kreditor) atas pemberian kredit dan pembiayaan. Pada bank konvensional kontraprestasinya berupa bunga sebagai keuntungan, sedangkan dalam perbankan syariah kontraprestasinya dapat berupa imbalan *ujrah*, bagi hasil, atau bahkan tanpa imbalan sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan bersama antara bank syariah dengan nasabahnya.

b. Pengertian Pembiayaan Bermasalah dan penyelesaian sengketa

Pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pembiayaan yang diperkirakan tidak akan terbayar kembali baik sebagian atau seluruhnya, atau debitur tidak dapat membayar kembali kewajibannya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Pembiayaan bermasalah diterjemahkan sebagai *Non Performance Financing* (NPF).

Istilah NPF ditemui dalam statistic perbankan syariah Bank Indonesia atau dalam kamus perbankan syariah, bahwa NPF diartikan sebagai pembiayaan non lancar, mulai dari kurang lancar, diragukan dan macet.¹⁹ Batasan pembiayaan bermasalah dalam penelitian ini adalah apabila kualitas pembiayaannya (kolektibilitas) telah menunjukkan tidak lancar, yakni, Kurang Lancar, Diragukan, Macet.

Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi²⁰

Sementara itu, Dalam kamus besar Indonesia sengketa diartikan pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Apabila sengketa ini terjadi di

¹⁹ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, PT. GramediaPustaka Utama, Jakarta, 2012, hal. 447

²⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2010

perbankan syariah, Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 telah mengatur penyelesaiannya.

Pasal 55 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan dalam pengadilan dalam lingkup peradilan agama (litigasi). Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa bias dilakukan sesuai kesepakatan para pihak sesuai dengan isi akad yaitu melalui musyawarah, mediasi perbankan, melalui badan arbitrase syariah nasional (basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, serta melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 maka penyelesaian sengketa secara litigasi antara bank dan nasabah menjadi kewenangan mutlak peradilan agama. Sedangkan secara non litigasi para pihak yaitu nasabah dan bank harus secara tegas memilih lembaga penyelesaian sengketa di dalam akad.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dan memberi arah dalam penyusunan tesis ini nanti, maka penulis membuat suatu sistematika penulisan yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas tentang tinjauan umum tentang hukum perjanjian dan konsep akad, tinjau umum tentang pembiayaan murabahah, tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu Gambaran umum tentang Bank Syariah Mandiri cabang Padang, Penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Mandiri cabang Padang, Bentuk-bentuk kualitas pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Mandiri cabang Padang serta penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri cabang Padang

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan penutup berisikan kesimpulan dan saran yang erat kaitannya dengan hasil penelitian yang penulis lakukan.

